

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia, persoalan perkawinan diatur serta ditetapkan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam penyebutannya cukup disingkat dengan UUP) sebagai acuan bagi segenap warga Indonesia dalam segala hal ihwal yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam pasal 1 UUP sangat jelas disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia atau yang populer diistilahkan dengan kata *sakinah*,¹ *mawaddah*,² *warahmah*.³

Penambahan kalimat “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam pasal ini semakin menegaskan bahwa perkawinan bukanlah ikatan keperdataan biasa, melainkan ikatan yang diadakan dengan prinsip “ikatan yang kokoh”

¹ Kata *sakinah* berasal dari akar kata bahasa Arab “*sakana*” yang berarti diam; tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah kenapa pisau dinamakan *sikkīn* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih menjadi tenang, tidak bergerak setelah tadinya meronta. *Sakinah* dalam perkawinan adalah *sakinah* yang dinamis dan aktif karena ia tidak mati seperti binatang. Lihat, Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah* (Jakarta: Amzah, 2012), 29.

² Kata *mawaddah* berasal dari akar kata bahasa Arab *wadda*, *yawaddu*, *mawaddah* yang berarti mencintai. Dalam al-Quran sendiri, kata *mawaddah* dengan segala bentuk variannya terulang sebanyak 29 kali. Dalam bahasa Indonesia, kata *mawaddah* sering diartikan dengan cinta dan kasih sayang. Dalam konteks perkawinan, *mawaddah* menerangkan kondisi kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta-mencintai, hormat-menghormati dan saling membutuhkan satu sama lain. Lihat Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 27.

³ Kata *rahmah* berasal dari akar kata bahasa Arab *rahima*-*yarhamu*-*rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan. Dalam konteks perkawinan, *rahmah* menerangkan kondisi kehidupan anggota keluarga dalam suasana sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu, dan memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, memiliki kebanggaan pada pasangan masing-masing. Lihat, Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga dalam Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2014), 49.

yang populer diistilahkan oleh orang Islam dengan sebutan *mitsāqan ghalīzhā*.⁴ Selengkapnya, berikut bunyi pasal tersebut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Kata *mitsāqan ghalīzhā* ditemui dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI) yang diartikan sebagai “akad yang sangat kuat” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selengkapnya, berikut bunyi pasal tersebut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶

Dalam konteks ini, mengindikasikan bahwa ikatan perkawinan merupakan salah satu cara yang harus ditempuh oleh setiap individu dalam mengikat hubungan dengan individu yang lain agar memiliki kehidupan yang tenang, tentram, dan bahagia sesuai dengan kodrat manusia yang paling alami. Kaitannya dengan hal tersebut, Ahmad Rofiq menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam UUP dan KHI adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu kekompakan dalam rumah tangga. Artinya, suami istri dituntut untuk saling membantu dan saling melengkapi agar masing-

⁴ Mengacu pada arti kata *mitsāqan ghalīzhā* yang terdapat dalam pasal 2 KHI yang diartikan sebagai “akad yang sangat kuat”, sehingga apabila dijabarkan dalam hemat penulis adalah sebuah janji kokoh yang menjadi pengikat antara suami dan istri dengan ikatan yang paling besar dampak hukumnya.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Dalam kesempatan yang lain, disebutkan dalam al-Quran Surat al-Nisā'

(4) ayat 1 bahwa pernikahan merupakan fitrah manusia dan kunci ketentraman manusia, sebagaimana bunyi ayatnya sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْتِقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”. (QS. Al-Nisā' (4): 1).¹¹

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran tersebut di atas, sudah menjadi fitrah manusia secara luas, menginginkan keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun batin, serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka suami istri yang memegang peranan penting dalam mewujudkan keluarga yang ideal perlu meningkatkan pengertian dan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, karena keluarga sebagai komunitas terkecil dari struktur sosial memegang peranan penting dan strategis dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Karenanya pemerintah mengeluarkan kebijakan pembinaan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, melalui Bimbingan Perkawinan Pranikah (selanjutnya disingkat BIMWIN Pranikah).

Kementerian Agama melalui Direktorat Bina KUA dan Keluarga

¹¹ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya....*, 77

Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebenarnya sejak tahun 2017 telah melaksanakan BIMWIN Pranikah yang berlandaskan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 Tahun 2017, dimana kegiatan ini merupakan revitalisasi dari kegiatan serupa tapi tidak sama yang pernah dijalankan oleh KEMENAG sejak lama, yaitu Kursus Calon Pengantin atau yang biasa disingkat dengan SUSCATIN¹² telah dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sejak tahun 1961.¹³

SUSCATIN sebagaimana telah diatur berdasarkan aturan dari Kementerian Agama melalui KMA No. 477 Tahun 2004, dan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor:DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus dan Calon Pengantin. Alasan disebut revitalisasi karena konsep SUSCATIN berbeda dengan BIMWIN. Perbedaannya SUSCATIN hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan waktu singkat dan materi yang terbatas, yaitu *ansich* tentang bagaimana menikah dalam persfektif keagamaan yang fasilitatornya juga terbatas dari KUA. Sedangkan BIMWIN terfokus pada potensi kemampuan (*enabling*) Calon Pengantin untuk mengelola kehidupannya serta bagaimana menjawab tantangan zaman seperti perceraian, konflik dan kekerasan, stunting, kemiskinan, infeksi menular seksual,

¹² Kursus Calon Pengantin adalah materi yang disampaikan kepada calon pengantin dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi: (1) tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam; (2) pengetahuan agama selama 5 jam; (3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam; (4) hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam; (5) kesehatan reproduksi selama 3 jam; (6) manajemen keluarga selama 3 jam; dan (7) psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

¹³ BP4 berdiri pada tahun 1961 melalui SK Menteri Agama RI No. 85 Tahun 1961

kesehatan, dan lain-lain.¹⁴

Berbeda dengan SUSCATIN yang disampaikan secara monolog dalam bentuk ceramah, BIMWIN dilakukan dengan menggunakan pendekatan baru, yaitu cara belajar orang dewasa seperti adanya simulasi, *games* dan berbagi pengalaman dan mencari solusi permasalahan yang dibimbing oleh tenaga fasilitator. Para fasilitator tersebut sebelumnya sudah mengikuti bimbingan teknis dan memperoleh sertifikat. Selama tiga tahun terakhir, BIMWIN telah dilaksanakan di seluruh Indonesia (34 provinsi). Pelaksanaannya berada di KUA Kecamatan dan penanggungjawabnya adalah Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Salah satu materi yang diberikan adalah materi kesehatan reproduksi dan stunting yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Puskesmas). Materi lainnya pengetahuan agama dan peraturan perundangan, perilaku baik dan hidup sehat, psikologi dan pengasuhan anak dan materi lainnya yang terkait dengan kiat-kiat membangun dan membentuk keluarga sakinah atau keluarga bahagia yang bekerja sama dengan BKKBN dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.¹⁵

Kegiatan BIMWIN Pranikah ini dalam penilaian penulis pribadi secara esensial berfungsi untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang diamanatkan UUP. Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat

¹⁴ Yenni Agustine, Staff NR/BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Rabu, tanggal 12 Februari 2020).

¹⁵ Ummi Kulsum, Staff NR/BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Rabu, tanggal 12 Februari 2020).

agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan.

Di samping itu BIMWIN Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹⁶ Sementara remaja usia nikah adalah laki-laki dan perempuan muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Artinya, usia laki-laki dan perempuan yang dituju dalam peraturan tersebut berdasarkan usia minimal perkawinan.¹⁷

Berdasarkan studi pendahuluan atau konteks penelitian tersebut di atas, penelitian ini memfokuskan diri tentang bagaimana optimalisasi BIMWIN Pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan. Setidaknya ada tiga alasan akademik mengapa penulis memilih tema tersebut serta memilih lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, perlunya diketahui apakah KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan dalam menjalankan kegiatan BIMWIN Pranikah bagi calon pengantin sudah berjalan sesuai dengan Juknis pelaksanaan yang tertuang dalam Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dari proses pelaksanaan, saat pelaksanaan bimbingan perkawinan serta

¹⁶ Pertimbangan atas perlunya menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

¹⁷ Pasal 7 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

penyajian materi yang diberikan kepada calon pengantin oleh fasilitator/narasumber yang telah disediakan berjalan secara optimal, sehingga kegiatan BIMWIN tersebut dapat membekali calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagai upaya pencegahan perceraian dini sesuai yang diamanatkan oleh UUP atau dalam pelaksanaan BIMWIN Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pademawu masih ditemukan kendala-kendala, sehingga tidak berjalan secara optimal.

Kedua, secara geografis KUA Kecamatan Pademawu merupakan kecamatan terbesar dari kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan dengan mewilayah 22 desa yang tersebar di kecamatan Pademawu dengan masyarakatnya sangat beragam, terutama dari segi latar belakang pendidikan, ekonomi dan budaya. Sejauh pelaksanaan BIMWIN Pranikah bagi calon pengantin yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Pademawu dalam tiga tahun terakhir ini (periode 2017-2019), peneliti yang terlibat langsung dalam kegiatan ini, menilai ada kelemahan-kelemahan dalam proses pelaksanaannya, yaitu belum adanya pemetaan peserta dengan memperhatikan latar belakang pendidikan peserta BIMWIN, sehingga ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) tersendiri bagi penyelenggara KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan sebagai bahan evaluasi. Walaupun sebelumnya ada mekanisme *pre test* untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta BIMWIN bagi calon pengantin sebelum pelaksanaan BIMWIN dimulai.

Tidak heran, peneliti sering menemui peserta yang terlihat kebingungan

menyimak materi yang disampaikan oleh fasilitator dari setiap tahunnya. Namun peneliti belum pernah melakukan penelitian serius terkait dengan persoalan tersebut. Asumsi peneliti, pendidikan yang bervariasi dari peserta BIMWIN Pranikah mempengaruhi penyerapan pemahaman materi yang disampaikan. Dengan demikian, patut diuji sejauh mana optimalisasi kegiatan BIMWIN Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam berumah tangga serta sebagai bentuk upaya optimalisasi kegiatan BIMWIN Pranikah dengan alokasi waktu yang diberikan terbatas hanya 16 jam pelajaran (JPL).

Ketiga, Salah satu tujuan diadakannya program nasional dalam bentuk BIMWIN Pranikah di lingkungan Kementerian Agama melalui KUA Kecamatan sebagai penyelenggara adalah untuk menekan angka perceraian di Indonesia yang setiap tahun angkanya cenderung meningkat. Tidak terkecuali di Kabupaten Pamekasan Madura. Pada tahun 2018 angka perceraian di Pamekasan tembus di angka 1.109 kasus perceraian.¹⁸ Sedangkan di tahun 2019 cenderung meningkat dan tembus di angka 1.426 kasus perceraian.¹⁹ Sementara, khusus di KUA Kecamatan Pademawu sepanjang tahun 2019 laporan perceraian yang diterima berada di angka 88 kasus perceraian,

¹⁸ Lihat, dalam website <https://detikkota.com/angka-perceraian-di-kabupaten-pamekasan-meningkat-dari-tahun-sebelumnya/> (Diakses pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 Jam 21:00 Wib)

¹⁹ Lihat, dalam website <https://faktualnews.co/2020/01/02/selama-2019-sedikitnya-938-lelaki-di-pamekasan-digugat-cerai-istri/185276/> (Diakses pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 Jam 21:00 Wib)

sementara laporan peristiwa nikah/rujuk berada di angka 774.²⁰

Dalam hemat peneliti, ini merupakan prestasi yang luar biasa, artinya rata-rata tiap bulan pada tahun 2019 KUA Kecamatan Pademawu hanya menerima laporan perceraian hanya 7,3 pasangan suami-istri yang bercerai. Padahal Kecamatan Pademawu termasuk wilayah terbesar dari Kecamatan-Kecamatan lainnya di Kabupaten Pamekasan. Asumsi peneliti, kegiatan BIMWIN Pranikah di KUA Kecamatan Pademawu dianggap efektif menekan angka perceraian di Pamekasan, walaupun hal tersebut tidak bisa diukur secara langsung. Sebagaimana diketahui, BIMWIN Pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan semenjak tahun 2017-2019 pelaksanaannya tidak menentu, misalnya pada tahun 2017, KUA Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan telah menyelenggarakan BIMWIN Pranikah bagi calon pengantin sebanyak dua kali (dua angkatan). Sedangkan pada tahun 2018, KUA Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan telah menyelenggarakan BIMWIN Pranikah bagi calon pengantin sebanyak tiga kali (tiga angkatan). Sementara pada tahun 2019, KUA Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan telah menyelenggarakan BIMWIN Pranikah bagi calon pengantin sebanyak dua kali (dua angkatan). Namun yang pasti setiap angkatan hanya terbatas kuota 25 pasangan atau 50 orang/calon pengantin yang bisa mengikuti BIMWIN Pranikah.²¹

²⁰ Lihat, "Data Peristiwa Nikah/Rujuk & Talak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Tahun 2019"

²¹ Ummi Kulsum, Staff NR/BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Rabu, tanggal 12 Februari 2020).

Dengan demikian, tidak semua calon pengantin yang mendaftarkan nikah di KUA Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan bisa mengikuti BIMWIN Pranikah. Menurut keterangan Yenni Agustine, Staff NR/BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan peserta yang diutamakan adalah calon pengantin usia remaja nikah atau perawan dengan jejak, serta calon pengantin yang masih di bawah umur dan sudah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.²²

Berangkat dari alasan-alasan tersebut di atas, maka kemudian mendorong penulis untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul: *“Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan”*.

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian tersebut di atas, maka yang menjadi pokok persoalan sebagai fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana optimalisasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan?
2. Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan?

²² Yenni Agustine, Staff NR/BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan, wawancara langsung, (Rabu, tanggal 12 Februari 2020).

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, mempunyai korelasi berkelanjutan dengan pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis optimalisasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan.

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Bagi Perpustakaan IAIN Madura

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi keilmuan untuk kemudian dijadikan salah satu sumber kajian atau bahan pustaka, terutama dalam hal sumbangsih pemikiran tentang pembinaan keluarga Muslim sebagai upaya pencegahan terjadinya perceraian melalui kajian praktis tentang *“Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan”*.

2. Bagi KUA Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sekaligus masukan sebagai upaya pengembangan program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, dengan meningkatkan pemahaman masyarakat

tentang problematika kehidupan rumah tangga yang kian kompleks dan secara berkesinambungan melakukan sosialisasi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah keilmuan dan menjadi pertimbangan penelitian lebih lanjut, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lain, sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan dan memperoleh hasil yang lebih sempurna dengan pendekatan yang berbeda.

D. Definisi Istilah

Untuk menghindari multipersepsi atas judul proposal tesis ini, maka dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut, yaitu:

1. Optimalisasi adalah usaha atau upaya memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan tujuan yang diinginkan atau dikehendaki. Kaitannya dengan judul penelitian ini adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan.
2. Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumahtangga/keluarga dan reproduksi sehat serta memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk

membentuk keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*, sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan. Kaitannya dengan judul penelitian ini, maka bimbingan perkawinan pranikah merupakan upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong kehidupan rumah tangga.

3. Pranikah adalah masa sebelum adanya akad antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk mengikat hubungan suami istri secara resmi berdasarkan agama, undang-undang perkawinan maupun pemerintah.
4. Calon pengantin adalah laki-laki dan perempuan yang mempunyai komitmen untuk melangsungkan pernikahan secara resmi berdasarkan agama, undang-undang perkawinan maupun pemerintah.

Berdasarkan definisi istilah tersebut, mengantarkan pada pemahaman yang seragam maksud dari judul penelitian ini. Artinya orientasi judul "*Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan*" dimaksudkan untuk mengungkap atau mendeskripsikan tentang upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang sudah berjalan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu dalam tiga tahun terakhir ini (sejak tahun 2017 sampai penelitian ini dilakukan)

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya menghindari asumsi plagiasi hasil karya ilmiah, maka peneliti telah mengadakan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah. Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, penelitian yang

membahas tentang “*Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan*”, khususnya di IAIN Madura belum ada. Namun, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan khususnya tentang bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk tesis, yang dilakukan oleh Zulfahmi pada tahun 2017 dengan judul penelitian: “*Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāshid al-Syarī’ah)*”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan sifat kualitatif deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan filosofis, serta menjadikan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagai bahan primer, buku-buku dan penelitian terdahulu yang terkait dengan kursus pra nikah, serta sumber-sumber lain yang masih berhubungan sebagai bahan sekunder. Penelitian ini difokuskan pada dua hal: (1) alasan lahirnya peraturan Dirjen Bimas tentang penyelenggaraan kursus pra nikah tahun 2013 dan unsur-unsur yang diatur di dalamnya; (2) urgensi penyelenggaraan kursus pra nikah dan relevansinya dengan esensi perkawinan dalam Islam perspektif *maqāshid al-syarī’ah*. Hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa: (1) sebagai upaya menciptakan keluarga sakinah dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah, maka BP4 sebagai mitra kerja Kementerian Agama membuat Peraturan Dirjen

Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah; (2) kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (*mashlahah*) dan kursus pra nikah merupakan *maqāshid al-tābi'ah* (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *hifzh al-nasl* sebagai *maqāshid al-ashliyyah* (tujuan asal). Sedangkan kurikulum kursus pra nikah memiliki relevansi dengan aspek pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek ekonomi, aspek sosiologis, aspek psikologis dan aspek biologis. Di samping itu, penyelenggaraan kursus pra nikah juga memiliki relevansi dengan *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-'irdl*.²³

2. Penelitian dalam bentuk tesis, yang dilakukan oleh Aries Setiawan pada tahun 2018 dengan judul penelitian: “*Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kursus calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan dianalisa secara kualitatif tidak dengan perhitungan statistika. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kursus calon pengantin di wilayah Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat tidak

²³ Zulfahmi, “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah*)”, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

efektif karena secara praktik atau pelaksanaan bimbingan belum maksimal terlihat bahwa dari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat 4 menjelaskan pelaksanaan kursus pranikah atau kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran namun yang dilaksanakan prakteknya hanya 4 jam saja artinya pelaksanaannya hanya satu hari yaitu dari jam 08.00-12.00, Narasumber pelaksanaan kursus pranikah di KUA Metro Selatan dan Metro pusat hanya sebatas pejabat setempat belum melibatkan konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimasud.²⁴

3. Penelitian dalam bentuk tesis, yang dilakukan oleh Dyah Ayu Sri Handayani pada tahun 2018 dengan judul penelitian "*Peran Pendidikan Pranikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Lembaga Klinik Nikah "KLIK" Cabang Ponorogo)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan pra nikah dalam membangun kesiapan menikah di lembaga KLIK cabang Ponorogo. Selain itu untuk mengetahui bentuk pendampingan dari lembaga KLIK bagi mahasiswa, dan untuk mengetahui peran lembaga KLIK dalam membentuk keluarga sakinah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan

²⁴ Ariès Setiawan, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)". (Tesis: IAIN Metro, 2018)

dokumentasi. Peneliti juga menggunakan teknik analisis data melalui pengumpulan data, data reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan pranikah di lembaga KLIK cabang Ponorogo ini mengadopsi sistem pendidikan formal yaitu ada aspek; peserta didik, pendidik, kurikulum, metode dan evaluasi. Bentuk pendampingan yang ada di lembaga KLIK cabang Ponorogo ini terbagi menjadi dua yaitu; bagi yang belum menikah berupa layanan dan bimbingan *ta'aruf* dan bagi yang sudah menikah berupa layanan konseling keluarga. Peran lembaga KLIK Cabang Ponorogo didapatkan melalui perkuliahan intensif dan kegiatan-kegiatan seperti *roadshow* seminar dengan tema pernikahan serta kajian bulanan yang rutin dilakukan.²⁵

4. Penelitian dalam bentuk tesis, yang dilakukan oleh Muhammad Isnaini pada tahun 2019 dengan judul penelitian: "*Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya*". Penelitian pada tesis ini ialah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji hukum dari sisi penerapan atau perilaku hukum dalam masyarakat atau dalam kenyataan empiris. Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk menggali dan mengumpulkan data terhadap fakta-fakta aktual di lapangan mengenai peran Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya dalam melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon

²⁵ Dyah Ayu Sri Handayani, "Peran Pendidikan Pranikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Lembaga Klinik Nikah "KLIK" Cabang Ponorogo)" (Tesis: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018)

pengantin usia nikah. Fokus penelitian ini berusaha untuk mengetahui: (1) mengapa calon pengantin usia nikah perlu mendapat bimbingan perkawinan; (2) bagaimana proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah; dan (3) bagaimana monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) calon pengantin usia nikah perlu bimbingan nikah karena program ini untuk panduan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan memberikan ilmu agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bekal mereka terhadap hak dan kewajiban suami-istri atas asas hukum Undang-Undang Perkawinan dan munakahat; (2) dalam proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah di mana ketika catin mendaftar ke KUA ada 2 hari sebelum dilaksanakannya akad nikah. Pada masa 2 hari tersebut para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan sebelum hari H-nya baik catin pria maupun catin perempuan beserta walinya akan diundang untuk menghadiri acara bimbingan perkawinan dan mendapatkan sertifikat sebagai keabsahan pelaksanaan bimbingan perkawinan; (3) monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah adalah calon pengantin dan fasilitator bimbingan perkawinan mengisi data di aplikasi atau website resmi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam, di mana lewat aplikasi atau website tersebut Kementerian Agama Pusat dapat melihat sistem atau

penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama setempat atau Kementerian Agama setempat.²⁶

Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan peneliti sebelumnya, maka peneliti merasa perlu dibuatkan tabel persamaan dan perbedaan dengan peneliti sebelumnya di bawah ini:

Tabel 1.1
Penelitian Tedahulu

NO.	NAMA PENELITI, JUDUL & TAHUN PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Zulfahmi pada tahun 2017 dengan judul penelitian: “ <i>Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqāshid al-Syari’ah)</i> ”.	– Objek penelitiannya tentang kursus/bimbingan pranikah bagi calon pengantin	– Penelitian pustaka (<i>library reseach</i>). Sedangkan penelitian ini penelitian lapangan (<i>field research</i>) – Dasar yang menjadi acuan pelaksanaan Kursus Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sedangkan penelitian ini acuannya adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin sebagai

²⁶ Muhammad Isnaini, “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya”, (Tesis: IAIN Palangkaraya, 2019)

			bentuk perbaikan dari peraturan sebelumnya.
2.	Aries Setiawan pada tahun 2018 dengan judul penelitian: <i>“Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)”</i> .	<ul style="list-style-type: none"> – Objek penelitiannya tentang kursus/bimbingan pranikah bagi calon pengantin – Penelitian lapangan (<i>field research</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> – Penelitian ini lebih fokus pada optimalisasi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan
3.	Dyah Ayu Sri Handayani pada tahun 2018 dengan judul penelitian <i>“Peran Pendidikan Pranikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah dan Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Lembaga Klinik Nikah “KLIK” Cabang Ponorogo)”</i> .	<ul style="list-style-type: none"> – Objek penelitiannya tentang kursus/bimbingan pranikah bagi calon pengantin – Penelitian lapangan (<i>field research</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> – Penelitian ini lebih fokus pada optimalisasi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan – Penelitian Dyah Ayu Sri Handayani dieropong dari aspek pendidikan dan kurikulum formal. Sedangkan penelitian ini dieropong dari aspek hukum keluarga Islam
4.	Muhammad Isnaini pada tahun 2019 dengan judul penelitian: <i>“Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya”</i> .	<ul style="list-style-type: none"> – Objek penelitiannya tentang kursus/bimbingan pranikah bagi calon pengantin – Penelitian lapangan (<i>field research</i>) – Dasar yang menjadi acuan pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: 379 	<ul style="list-style-type: none"> – Penelitian Muhammad Isnaini lebih fokus kepada keberhasilan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam usia nikah Perspektif KUA sendiri se-Kota Palangkaranya. Bukan hasil dari penilaian sendiri peneliti. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada optimalisasi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin tidak terbatas pada usia nikah calon pengantin

		Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.	di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Pamekasan
--	--	---	---

Dari beberapa penelitian terdahulu, meskipun sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah, akan tetapi ada perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang mendiskripsikan tentang upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang sudah berjalan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu dalam tiga tahun terakhir ini (sejak tahun 2017 sampai penelitian ini dilakukan). Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian pertama khususnya di lokasi penelitian, yaitu di KUA Kecamatan Pademawu Pamekasan dengan tema penelitian pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.